



## Peran Green Wakaf sebagai Instrumen Keuangan Sosial Islam dalam Mendukung SDGs

### *The Role of Green Waqf as an Islamic Social Financial Instrument in Supporting the SDGs*

Nur Lailatul Inayah<sup>1</sup>, Tri Lestari<sup>2</sup>, Mohammad Soleh<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Salatiga

Email : tri947156@gmail.com<sup>1\*</sup>, laylanur960@gmail.com<sup>2</sup>, mohammad.soleh@iainsalatiga.ac.id<sup>3</sup>

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 20-12-2025

Revised : 22-12-2025

Accepted : 24-12-2025

Published : 26-12-2025

---

#### Abstract

This study aims to examine the role of green waqf as an Islamic social finance instrument in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). The research method used is a qualitative one with a literature review approach through searching for journal articles, academic books, and relevant scientific documents. The results of the study indicate that green waqf is a productive waqf innovation that focuses on financing environmentally friendly activities and contributes to the achievement of the SDGs, particularly poverty alleviation, clean energy, climate change mitigation, and ecosystem preservation. However, the implementation of green waqf still faces challenges in the form of limited literacy, institutional governance, and nazhir capacity. Therefore, it is necessary to organize and professionalize waqf management so that the role of environmentally friendly waqf can be optimized.

**Keywords:** *green waqf, Islamic social finance, SDGs, maqasid al-shariah.*

---

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran green wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelusuran artikel jurnal, buku akademik, dan dokumen ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa green wakaf merupakan inovasi wakaf produktif yang berorientasi pada pembiayaan kegiatan ramah lingkungan dan memiliki kontribusi terhadap pencapaian SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan, energi bersih, penanganan perubahan iklim, dan pelestarian ekosistem. Namun, implementasi green wakaf masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan literasi, tata kelola kelembagaan, dan kapasitas nazhir. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan profesionalisasi pengelolaan wakaf diperlukan agar peran green wakaf dapat dioptimalkan.

**Kata Kunci :** *green wakaf, keuangan sosial Islam, SDGs, maqasid al-shariah*

#### PENDAHULUAN

Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) memerlukan sumber pembiayaan inovatif yang inklusif dan berkelanjutan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi tantangan kemiskinan, degradasi lingkungan, dan keterbatasan anggaran negara. Instrumen keuangan konvensional sering kali gagal karena ketergantungan pada bunga dan volatilitas pasar, sehingga mendorong eksplorasi alternatif seperti keuangan sosial Islam, termasuk wakaf produktif. Wakaf, sebagai endowment permanen berbasis syariah, telah berevolusi dari fungsi sosial tradisional menjadi instrumen pembangunan, dengan potensi mencapai nilai aset mencapai triliunan rupiah di Indonesia(Mega et al., 2025).



Seiring meningkatnya kesadaran terhadap isu keberlanjutan lingkungan, muncul konsep green wakaf sebagai bentuk inovasi wakaf yang diarahkan pada pembiayaan kegiatan ramah lingkungan, seperti konservasi sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, dan energi berkelanjutan. Green wakaf merepresentasikan transformasi wakaf dari fungsi sosial-keagamaan tradisional menuju instrumen pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip maqasid al-shariah, khususnya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan harta(Gumansari & Hannase, 2023).

Dalam perkembangan diskursus keuangan sosial Islam kontemporer, green wakaf dipandang sebagai inovasi yang menghubungkan nilai-nilai filantropi Islam dengan agenda pembangunan global, khususnya Sustainable Development Goals (SDGs). Model wakaf hijau mengintegrasikan standar keberlanjutan modern dengan nilai syariah, sehingga institusi wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang stabil dan independen, berbeda dengan instrumen konvensional yang lebih rentan terhadap volatilitas pasar.

Literatur terkini menunjukkan bahwa wakaf selaras dengan maqasid al-shariah, khususnya hifz al-maal (perlindungan harta) dan hifz al-bi'ah (perlindungan lingkungan), yang mendukung SDGs seperti SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 7 (energi bersih), SDG 13 (penanganan perubahan iklim), dan SDG 15 (pelestarian ekosistem daratan). Inovasi green wakaf muncul sebagai pengembangan wakaf produktif yang difokuskan pada pembiayaan ramah lingkungan, seperti hutan wakaf, energy waqf, dan pengelolaan limbah. Contohnya, model forest waqf di Bogor telah berkontribusi pada konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal, sementara energy waqf mendukung transisi energi terbarukan. Green wakaf juga menawarkan stabilitas pembiayaan jangka panjang tanpa riba, berbeda dari instrumen konvensional(Syaichoni, 2025).

Meskipun literatur menegaskan potensi green wakaf secara konseptual, terdapat kesenjangan signifikan dalam studi empiris, khususnya di Indonesia. Sebagian besar kajian masih bersifat deskriptif dan teoritis, kurang mengeksplorasi tantangan implementasi seperti rendahnya literasi wakaf hijau, lemahnya kapasitas nazhir, dan kurangnya regulasi terintegrasi. Selain itu, minimnya analisis sinergi green wakaf dengan instrumen lain seperti green sukuk atau digitalisasi belum dieksplorasi secara mendalam untuk konteks SDGs nasional. Gap ini terlihat dari fokus literatur sebelumnya yang lebih menekankan wakaf konvensional daripada model hijau yang responsif terhadap krisis iklim(Hasan & Wigati, 2024).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengusulkan model integratif green wakaf berbasis maqasid al-shariah yang dikombinasikan dengan digitalisasi dan kebijakan publik untuk optimalisasi SDGs di Indonesia. Berbeda dari studi sebelumnya yang terbatas pada kasus tunggal (misalnya hutan wakaf Bogor), pendekatan ini menyintesis kerangka holistik yang mencakup pengukuran dampak kuantitatif-kualitatif terhadap multiple SDGs, serta strategi penguatan nazhir melalui pelatihan berbasis teknologi. Novelty ini diperkuat oleh analisis komparatif dengan praktik global, menjadikan green wakaf sebagai instrumen hybrid yang mendukung Asta Cita Indonesia 2045. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori keuangan sosial Islam yang kontekstual dan aplikatif(Ariyati et al., 2025).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran green wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung pencapaian SDGs, serta menegaskan potensinya sebagai



alternatif pembiayaan berkelanjutan yang relevan dalam pembangunan ekonomi dan lingkungan di negara-negara Muslim, khususnya Indonesia..

## TINJAUAN PUSTAKA

### Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen utama dalam keuangan sosial Islam yang berfungsi sebagai endowment fund untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Secara klasik, wakaf didefinisikan sebagai hibah permanen dari harta yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan umum (misalnya pendidikan, kesehatan, sosial). Dalam konteks modern, wakaf tidak hanya berhenti pada mereka yang bersifat tradisional tetapi berkembang menjadi instrumen yang produktif yang dapat menciptakan nilai ekonomi lebih besar dan memberikan manfaat sosial yang luas. Penelitian menyatakan bahwa wakaf produktif mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat ketika dikelola secara profesional dan berkelanjutan (Judijanto et al., 2025)..

Wakaf terbagi menjadi wakaf muabbad (permanen, pokok harta tidak boleh ditarik) dan wakaf muaqqat (sementara dengan jangka waktu tertentu). Wakaf tunai atau uang, yang populer di era modern, memungkinkan pengelolaan fleksibel untuk menghasilkan return berkelanjutan, berbeda dari wakaf tanah tradisional yang statis. Wakaf produktif merupakan inovasi kontemporer di mana aset wakaf dikelola secara profesional untuk menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau usaha mikro.

Wakaf mewujudkan maqasid al-shariah seperti *hifz al-maal* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), dengan fokus pada kemaslahatan umat. Integrasinya dengan SDGs mendukung target seperti SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), dan SDG 13 (penanganan iklim), di mana lembaga wakaf berperan sebagai perantara filantropi untuk proyek sosial-ekonomi di negara Muslim. Wakaf global bernilai triliunan dolar dapat mengisi gap pembiayaan SDGs jika dikelola secara optimal (Rusydiana et al., 2023).

### Maqasid al-Shariah

Maqasid al-Shariah adalah tujuan utama syariat Islam yang dirumuskan untuk menjaga maslahat (kepentingan umum) dan menolak mafsadah (kerusakan). Teori ini mencakup lima tujuan utama: perlindungan agama (*hifz al-deen*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-maal*). Dalam pengembangan wakaf kontemporer, maqasid al-Shariah menjadi landasan normatif untuk mengintegrasikan prinsip keadilan sosial, kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Kajian mengenai integrasi maqasid al-Shariah dan instrumen wakaf menunjukkan relevansi tinggi dalam konteks pembangunan berkelanjutan, karena maqasid menuntun wakaf tidak hanya pada manfaat sosial tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan ekonomi (Rusydiana et al., 2023).

Dalam konteks kontemporer, maqasid al-Shariah diperluas mencakup *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai ekstensi *hifz al-nafs* dan *hifz al-maal*, selaras dengan SDGs seperti SDG 13 (iklim) dan SDG 15 (ekosistem). Wakaf produktif, termasuk green wakaf, mewujudkan maqasid ini melalui pembiayaan berkelanjutan yang menjamin kemaslahatan jangka panjang, sebagaimana ditegaskan Imam al-Ghazali dan al-Syatibi bahwa syariah bertujuan mashalih



al-ibad (kemanfaatan umat). Pendekatan ini menjadi metodologi ijtihad modern untuk isu global seperti keberlanjutan(Suhaimi, 2023).

### **Green Waqf**

Green waqf merupakan inovasi wakaf yang diarahkan secara khusus kepada pembiayaan kegiatan ramah lingkungan, seperti konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah, reboisasi, dan pembangunan energi bersih. Instrumen *green waqf* diperluas dari wakaf produktif konvensional dengan penekanan pada keberlanjutan ekologis (*environmental sustainability*) serta pemenuhan tujuan sosial dan ekonomi. Konsep ini mencerminkan sinergi antara nilai filantropi Islami dan agenda pembangunan global seperti SDGs, khususnya dalam bidang lingkungan (*SDG 13, 15*) dan kesejahteraan masyarakat (*SDG 1, 8*) (Hasan & Wigati, 2024).

Green waqf menekankan produktivitas aset (istismar) dengan prinsip preservasi nilai pokok (maliyyat), diinvestasikan pada proyek hijau seperti energi bersih (solar/wind), pengelolaan air, pengurangan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Model hybrid seperti cash waqf linked sukuk atau integrasi dengan green sukuk memastikan pendanaan stabil, transparan, dan akuntabel melalui tata kelola nazhir profesional. Contoh praktik mencakup solarisasi masjid, penanaman taman sayur, atau hutan wakaf untuk keseimbangan ekologis dan pemberdayaan komunitas

### **SDGs**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara sinergis. Keuangan sosial Islam seperti wakaf dapat memperkuat pencapaian SDGs ketika dialokasikan pada program pemberdayaan dan keberlanjutan lingkungan. Integrasi maqasid al-Shariah dengan SDGs dapat menciptakan kerangka evaluasi yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, sosial, dan ekologis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa instrumen keuangan Islam yang inovatif seperti green waqf sangat potensial mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui strategi yang selaras dengan prinsip syariah (Syaichoni, 2025).

Keberlanjutan (sustainability) merupakan prinsip utama dalam pembangunan modern yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks keuangan sosial Islam, keberlanjutan tidak hanya dimaknai sebagai kesinambungan manfaat ekonomi, tetapi juga sebagai tanggung jawab etis dan spiritual dalam menjaga sumber daya alam sebagai amanah. Prinsip ini sejalan dengan nilai Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah fil ard, sehingga pengelolaan instrumen keuangan sosial, termasuk wakaf, harus diarahkan pada kemaslahatan jangka panjang dan pencegahan kerusakan lingkungan.

Green wakaf merupakan manifestasi nyata prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan wakaf produktif. Karakteristik wakaf yang bersifat permanen dan berorientasi pada manfaat berkelanjutan menjadikannya instrumen yang kompatibel dengan pembiayaan lingkungan jangka panjang. (Ulum,2024) menegaskan bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai sumber pendanaan berkelanjutan (sustainable funding) karena tidak bergantung pada mekanisme berbasis bunga maupun fluktuasi pasar keuangan. Dengan demikian, green wakaf mampu mendukung program konservasi lingkungan dan pembangunan sosial-ekonomi secara stabil dan berkelanjutan.

Dalam perspektif maqasid al-shariah, keberlanjutan yang diwujudkan melalui green wakaf tidak hanya mendukung perlindungan harta (ḥifz al-māl), tetapi juga perlindungan jiwa dan



lingkungan hidup. (Marianingsih, 2025) menyatakan bahwa integrasi nilai maqasid dengan prinsip keberlanjutan memperkuat legitimasi green wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang responsif terhadap tantangan kontemporer. Selain itu (Rusydiana et al., 2023) menekankan bahwa tata kelola wakaf yang profesional dan inovatif menjadi faktor kunci agar manfaat green wakaf dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi saat ini dan mendatang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep dan peran green wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi teoritis dan konseptual berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, meliputi buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, serta dokumen ilmiah lainnya yang berkaitan dengan wakaf, green wakaf, maqasid al-Shariah, dan pembangunan berkelanjutan. Literatur yang digunakan dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi topik, kualitas akademik, dan rentang waktu publikasi dalam 10–15 tahun terakhir.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mensintesis temuan-temuan penelitian sebelumnya. Proses analisis ini bertujuan untuk mengungkap pola, perkembangan, serta kesenjangan penelitian terkait green wakaf, sehingga dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan keuangan sosial Islam yang berorientasi pada keberlanjutan dan SDGs.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konseptualisasi Green Wakaf sebagai Instrumen Keuangan Sosial Islam

Berdasarkan hasil telaah literatur, green wakaf dipahami sebagai pengembangan instrumen wakaf yang diarahkan untuk mendukung aktivitas pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui skema pembiayaan berbasis syariah. Konsep ini menempatkan wakaf tidak hanya sebagai sarana ibadah sosial, tetapi juga sebagai mekanisme keuangan sosial Islam yang mampu menjawab tantangan ekologis global. Integrasi antara nilai filantropi Islam dan prinsip keberlanjutan menjadikan green wakaf relevan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan terkait lingkungan, energi bersih, dan kesejahteraan masyarakat (Ali & Kassim, 2020).

Dalam kerangka maqasid al-Shariah, green wakaf mencerminkan epistemologi syariah yang mengintegrasikan pemeliharaan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai bagian integral dari tujuan syariah. Studi kontemporer menunjukkan bahwa pengalokasian aset wakaf untuk kegiatan seperti konservasi hutan, pengelolaan sumber daya alam, dan proyek keberlanjutan lain tidak hanya memperluas kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan umat, tetapi juga mencerminkan respons nilai syariah terhadap tantangan ekologis modern yang selaras dengan prinsip maqasid al-Shariah (Marianingsih, 2025).



## Implementasi Green Wakaf dalam Mendukung SDGs

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi *green wakaf* telah berkembang dalam berbagai bentuk praktik di Indonesia, terutama melalui model *forest waqf* yang tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Studi empiris mengungkapkan bahwa pengembangan hutan wakaf di Bogor memberikan manfaat langsung berupa pemeliharaan kawasan hutan dan dukungan kegiatan sosial-ekonomi seperti pengelolaan sumber daya alam bagi masyarakat sekitar (Ayif, 2023). Strategi pengelolaan yang produktif juga mampu menjaga kesinambungan ekologis sekaligus menciptakan peluang usaha lokal. Penelitian tentang inovasi sosial di hutan wakaf Bogor lebih jauh menunjukkan peran penting program agroforestri, pendidikan lingkungan, serta aktivitas sosial yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (Firdaus et al., 2024).

*Green waqf* mendukung SDGs secara sinergis, khususnya SDG 7 (energi bersih), SDG 13 (penanganan iklim), SDG 15 (ekosistem daratan), dan SDG 1 (tanpa kemiskinan) melalui pembiayaan berkelanjutan yang bebas riba dan spekulasi. Energy waqf, misalnya, mendanai pembangkit listrik tenaga surya atau biogas untuk ketahanan energi komunitas, sementara *forest waqf* melestarikan hutan dan menciptakan lapangan kerja hijau. Pendekatan ini sejalan dengan maqasid al-shariah, khususnya hifz al-bi'ah (perlindungan lingkungan) sebagai ekstensi hifz an-nafs dan hifz al-maal (Shahmi et al., 2025)

Selain itu, pengembangan energy waqf juga menjadi temuan penting dalam literatur. Energy waqf diposisikan sebagai solusi pembiayaan alternatif bagi proyek energi terbarukan berbasis komunitas, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan biogas. Model ini tidak hanya memperluas fungsi wakaf produktif, tetapi juga memperkuat ketahanan energi dan inklusi sosial masyarakat (Shahmi et al., 2025).

## Green Wakaf sebagai Pembiayaan Alternatif yang Stabil

Berbeda dengan instrumen keuangan konvensional yang rentan terhadap volatilitas pasar dan perubahan suku bunga, *green wakaf* memiliki karakteristik pembiayaan jangka panjang yang relatif stabil karena berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*) sosial dan ekologis. Wakaf produktif diposisikan sebagai mekanisme pembiayaan yang tidak berbasis bunga atau spekulasi, sehingga secara inheren lebih independen terhadap fluktuasi pasar modal dan keuangan konvensional (Ulum, 2024). Penelitian lain menegaskan bahwa integrasi wakaf dengan prinsip keuangan hijau dan dukungan fatwa syariah memperkuat legitimasi *green wakaf* sebagai alat investasi berkelanjutan yang berfungsi sebagai sumber modal stabil bagi program lingkungan dan sosial (Sulistiyowati & Holifurrahman, 2023).

*Green waqf* dikonseptualisasikan sebagai pengembangan wakaf produktif yang mengalokasikan aset untuk konservasi lingkungan, seperti hutan wakaf dan energy waqf, selaras dengan maqasid al-shariah termasuk hifz al-bi'ah. Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan potensi lahan wakaf mencapai jutaan hektar untuk ketahanan pangan dan ekosistem, dengan sinergi terhadap Asta Cita Indonesia 2045 melalui optimalisasi nazhir profesional (Mardani, 2023).

Namun demikian, efektivitas *green wakaf* sangat ditentukan oleh tata kelola kelembagaan dan kapasitas nazhir. Literatur menunjukkan bahwa lemahnya manajemen wakaf dan minimnya



literasi keberlanjutan masih menjadi tantangan utama dalam implementasi green wakaf secara optimal (Saputra, 2025).

### **Kontribusi Green Wakaf terhadap Pencapaian SDGs**

Green wakaf memiliki kontribusi strategis terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui perannya sebagai bagian dari instrumen keuangan Islam yang mendukung green economy. (Mega et al., 2025) menjelaskan bahwa keuangan Islam, termasuk wakaf produktif, memiliki potensi besar dalam mendanai proyek-proyek ramah lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Wakaf produktif dapat diarahkan untuk pembiayaan infrastruktur hijau, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan sosial, sehingga berkontribusi langsung terhadap pencapaian SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan SDG 15 (Ekosistem Daratan). Dalam kerangka maqashid syariah, pemanfaatan wakaf untuk tujuan lingkungan tidak hanya mencerminkan perlindungan harta (*hifz al-māl*), tetapi juga perlindungan jiwa dan keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karena itu, green wakaf dapat dipahami sebagai bentuk konkret integrasi antara keuangan sosial Islam, prinsip keberlanjutan, dan agenda global SDGs, yang menempatkan wakaf sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang yang berorientasi pada kemaslahatan sosial dan ekologis.

### **Tantangan Implementasi dan Penguatan Green Wakaf**

Implementasi green wakaf perlu diperkuat melalui digitalisasi pengelolaan yang lebih efektif. Digital green waqf, yaitu penggunaan teknologi digital dalam pengumpulan dan pengelolaan wakaf, berpotensi meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda, dalam pendanaan proyek-proyek berkelanjutan serta memperluas basis wakif secara signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh studi yang mengemukakan bahwa model pengelolaan wakaf berbasis digital dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan efektivitas tata kelola wakaf dan keterlibatan publik dalam partisipasi filantropi Islam modern (Maisyarah & Hadi, 2024). Selain itu, harus menekankan pentingnya integrasi green wakaf dengan instrumen keuangan Islam lain seperti green sukuk dan hybrid finance untuk membangun ekosistem pembiayaan syariah yang lebih kuat dan berdampak luas. Kombinasi antara green wakaf dan instrumen seperti cash waqf linked sukuk bisa menjadi mekanisme produktif yang tidak hanya menggalang dana wakaf tetapi juga memperkuat struktur investasi berkelanjutan yang mendukung sektor lingkungan dan sosial yang sesuai dengan target SDGs (Arfarizan, 2025).

Tidak kalah pentingnya, dukungan kebijakan publik dan insentif negara juga menjadi aspek yang krusial namun masih kurang dibahas. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang mendukung, insentif fiskal maupun kerangka hukum yang jelas, potensi green wakaf dalam mendukung SDGs tidak akan optimal. Peningkatan literasi publik, regulasi yang adaptif terhadap teknologi digital, serta kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah, lembaga wakaf, dan sektor swasta menjadi prasyarat untuk memperluas dampak green wakaf dalam skala nasional dan global (Wiwoho, 2025).

Implementasi green wakaf sebagai bagian dari penguatan green economy berbasis ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, baik pada aspek konseptual maupun kelembagaan.



Menjelaskan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan dalam ekonomi syariah menuntut integrasi nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan jangka panjang, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam, termasuk wakaf, yang masih cenderung bersifat konvensional dan belum diarahkan secara sistematis untuk mendukung pembiayaan sektor lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Octaviani et al., 2025).

Selain tantangan pemahaman konsep, aspek tata kelola dan kelembagaan juga menjadi hambatan signifikan dalam penguatan green wakaf. (Ariyati et al., 2025) menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas pengelola wakaf (nazhir), lemahnya sinergi antar lembaga, serta belum optimalnya dukungan regulasi menyebabkan instrumen keuangan sosial Islam sulit berkembang secara berkelanjutan. Tanpa penguatan kelembagaan dan kerangka kebijakan yang memadai, green wakaf berpotensi tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen pembiayaan hijau yang efektif (Gumansari & Hannase, 2023). Oleh karena itu, penguatan green wakaf memerlukan peningkatan literasi ekonomi hijau berbasis syariah, profesionalisasi pengelolaan wakaf, serta harmonisasi kebijakan agar wakaf dapat berkontribusi secara nyata terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa green wakaf memiliki potensi strategis sebagai instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Green wakaf merupakan bentuk pengembangan wakaf produktif yang tidak hanya berorientasi pada aspek sosial dan keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Melalui pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ramah lingkungan, green wakaf mampu berkontribusi terhadap beberapa tujuan SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan, penyediaan energi bersih, penanganan perubahan iklim, serta pelestarian ekosistem daratan.

Dalam perspektif maqasid al-shariah, green wakaf mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan yang bersifat komprehensif, mencakup perlindungan harta, jiwa, dan keberlanjutan kehidupan manusia. Karakteristik wakaf yang bersifat jangka panjang, non-komersial, dan bebas dari unsur riba menjadikan green wakaf sebagai instrumen pembiayaan yang relatif stabil dan berkelanjutan dibandingkan dengan instrumen keuangan konvensional. Namun demikian, kajian ini juga menunjukkan bahwa implementasi green wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kapasitas dan profesionalisme nazhir, serta belum optimalnya dukungan regulasi dan sinergi antar lembaga. Oleh karena itu, tanpa penguatan pada aspek kelembagaan dan kebijakan, potensi green wakaf belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, A., Marliyah, M., & Siregar, S. (2024). Instrumen Keuangan Sosial Islam Dan Keberlanjutan Lingkungan (SDGs 13). *Islamic Business and Finance*, 5(1), 42-63.
- A'ini, H., Ayu, I., & Maghfiroh, R. A. (2024). Keuangan Islam sebagai Katalisator Green Economy: Menuju Pencapaian SDGs dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(03), 517-528.



- Aldi, M., & Khairanis, R. (2025). Ekonomi Islam dalam Mendukung Tujuan Pembangun Berkelanjutan SDGs. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 2408-2416.
- Ali, K. M., & Kassim, S. (2020). Waqf Forest : How Waqf Can Play a Role In Forest Preservation and SDGs Achievement? *Etikonomi*, 19(2), 349–364.
- Arfarizan. (2025). Implementasi Instrumen Green Sukuk dan Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDGS). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 34–49.
- Ariyati, N., Izzati, A., Ghufran, T. M., Rahimah, Z., & Rizkyanovli, G. (2025). *Ekobis : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Green Waqf Sebagai Instrumen Ketahanan Pangan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Asta Cita Indonesia 2045*.
- Firdaus, A., Prasetyo, L., Syariah, E., & Ponorogo, I. (2024). Inovasi Sosial di Hutan Wakaf Bogor dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 64–72.
- Fitriyani, N., Sarah, S., Azkiyya, G., & Qotrunnada, H. (2025). Pengembangan Produk Filantropi Syariah Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Perspektif Maqashid Syariah. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 564-569.
- Gumansari, Y., & Hannase, M. (2023). *Maslahah in Green Waqf Planting Tamanu Trees with Maqashid Al-Sharia Approach*. 9(01), 418–426.
- Hasan, N. F., & Wigati, S. (2024). Green Waqf Model for Sustainable Waste Management : A Respond to the Economic and Environmental Development. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 47–58.
- Judijanto, L., Sarif, A., & Ariyanti, R. (2025). Productive Waqf as a Sustainable Financial Instrument in the Perspective of Islamic SDGs. *West Science Islamic Studies*, 3(2), 106–110.
- Kartina, K., Mega, B. I., Wibisono, M. P., & Hidayanti, N. F. (2025). PERAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS): TINJAUAN LITERATUR KOMPREHENSIF. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 356-364.
- Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 'S). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 887–894.
- Mardani, D. A. (2023). *Wakaf dan Ekonomi Hijau : Upaya Mengurangi Perubahan Iklim dan Emisi Gas Karbon*. 2(1), 23–34.
- Marianingsih, I. (2025). Green Islamic Finance: Sustainable Financing Strategies from the Perspective of Maqasid al-Shariah. *PAPUA: International Journal of Sharia Business Management*, 2, 84–100.
- Mega, B. I., Wibisono, M. P., & Hidayanti, N. F. (2025). Peran Keuangan Sosial Islam dalam Mewujudkan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Tinjauan Literatur. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 356–364.
- Ningsih, S. R., Irfany, M. I., Rusydiana, A. S., & Hasanah, Q. (2022). Strategi Pengembangan Green Waqf dalam Mendukung SDG 15 di Indonesia. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, 4(4), 420-426.



- Octaviani, A. S., Abriana, S. Y., Syariah, B., Syari, E., & Farabi, S. Al. (2025). *Implementasi Green Economy Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. 4(4), 2457–2466.
- Rahman, L. R. (2025). Optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen keuangan Islam untuk pembangunan berkelanjutan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 2743-2756.
- Rahmayanti, S., & Nursari, N. (2025). Peran Green Financing Dalam Ekonomi Syariah Sebagai Respon Adaptif Terhadap Volatilitas Ekonomi Dan Krisis Iklim Global: Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(04).
- Rusydiana, A. S., Laila, N., & Aslan, H. (2023). Islamic Waqf , Maqashid Shariah , and SDG-11. *International Journal of Waqf*, 3(2).
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2023). Developing Green Waqf Model for Environmental Issues. *Islamic Economics Methodology*, 2(2).
- Saputra, W. (2025). Digital Green Waqf : A Systematic Literature Review on Sustainable Islamic Philanthropy in the Digital Era. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3), 302–316.
- Shahmi, M. A., Putra, M. D., & Fahlefí, R. (2025). Energy Waqf and the Environmental Crisis : Advancing Islamic Philanthropy for Sustainability. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 16(1), 1–17. <https://doi.org/10.21580/economica.2025.16.1.23549>
- Sulistiyowati, S., & Holifurrahman, H. (2023). Sinergi Wakaf Hijau dan Fatwa MUI No . 86 Tahun 2023 untuk Keberlanjutan Lingkungan. *Prosiding Jurnal LPLHSDA MUI*, 1(86).
- Syaichoni, A. (2025). Integrating Maqasid al-Shariah and Sustainable Development Goals Islamic Financial Planning : A Framework for Ethical Wealth Distribution. *International Journal of Islamic Finance*, 03(01), 81–94.
- Ulum, K. M. (2024). Sharia Green Economy : Waqf For Sustainable Funding. *Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 1–17.
- Wiwoho, R. (2025). Green Waqf Optimization Strategy in Supporting SDGs and the Ministry of Religious Affairs ' Strategic Plan 2025- 2029. *Indonesian Journal of Management Reviews*, 1(2), 125–142.